

PENGELOLA – PELAPORAN - PELANGGARAN

2026

Kpt 18 Tahun 2026; 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN INTERNAL (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 54 Tahun 2018; Perpres No. 95 Tahun 2018; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023; Permenpan RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Permenpan RB No. 5 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 915 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Juli 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.